



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan penunjang pelaksanaan pembangunan dibidang ekonomi dan kesejahteraan sosial serta merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah harus sejalan dengan visi dan misi daerah serta harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal daerah;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna meningkatkan kemandirian daerah dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan dengan memperhatikan potensi daerah, kemampuan masyarakat, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi, dan tidak menghambat peningkatan iklim investasi di daerah;
- d. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan Bangunan.

18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
19. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
25. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
27. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

31. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
33. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
34. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchiap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
40. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
42. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;

- b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau minuman;
 - 2. Tenaga listrik;
 - 3. Jasa perhotelan;
 - 4. Jasa parkir; dan
 - 5. Jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam I (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

PBB-P2

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan

- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,11% (nol koma satu satu persen); dan
 - b. NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,22% (nol koma dua dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,10% (nol koma satu nol persen); dan
 - b. NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 10

- (1) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah kabupaten atau kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 5

Tahun Pajak dan Saat Terutang Pajak

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Bagian Keempat

BPHTB

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hak milik;
 - b. Hak guna usaha;
 - c. Hak guna bangunan;
 - d. Hak pakai;
 - e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. Hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi
- (2) Nilai perolehan objek pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 15

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 16

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, dengan tarif BPHTB.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 17

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikat jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Kelima

PBJT

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

- e. konsumsi Tenaga Listrik dikawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit Tenaga Listrik bantuan dari pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan meliputi:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah
 penginapan/*guesthouse*/*bungalo*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
- d. jasa tempat parkir yang hanya digunakan untuk tempat ibadah dengan tidak dipungut bayaran;
- e. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan dengan tidak dipungut bayaran;
- f. jasa tempat parkir yang disediakan oleh pemilik toko/usaha dan/atau sejenisnya untuk konsumen dengan tidak dipungut bayaran; dan
- g. jasa tempat parkir berupa penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;

- c. pameran pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- d. hiburan yang diselenggarakan dalam acara pernikahan, upacara adat, dan/atau kegiatan keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 25

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik sebagai berikut:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain untuk kepentingan rumah tangga ditetapkan sebesar:
 1. daya s/d 900 VA : 4% (empat persen);
 2. daya 901 – 1.300 V : 5% (lima persen);
 3. daya 1.301 – 2.200 VA : 6% (enam persen);
 4. daya > 2.200 VA : 7% (tujuh persen).
 - b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain untuk kepentingan komersial ditetapkan sebesar:
 1. daya s/d 1.300 VA : 5% (lima persen);
 2. daya 1.301 – 2.200 VA : 6% (enam persen);

3. daya > 2.200 VA : 7% (tujuh persen).
- c. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 30

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 31

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Keenam

Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;

- b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 36

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan Tarif Pajak Reklame.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 37

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 38

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Bagian Ketujuh

PAT

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 39

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan/pemanfaatan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. urusan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - g. penanggulangan bahaya kebakaran atau kegiatan penelitian/penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 40

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis dan sumber air;

- b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 42

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT dengan tarif PAT.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 44

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 45

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedelapan

Pajak

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 46

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;

- f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;

- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
- c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 49

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 50

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB dengan tarif Pajak MBLB.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 51

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 5
Saat Terutang Pajak

Pasal 52

Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Kesembilan
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Objek Pajak

Pasal 53

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. pengambilan sarang Burung Walet untuk kegiatan penelitian.

Paragraf 2
Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 3
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 56

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 57

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 58

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 59

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Kesepuluh

Opsen PKB

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 60

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 62

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 63

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 64

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 65

Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 66

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Bagian Kesebelas

Opsen BBNKB

Paragraf 1

Objek Pajak

Pasal 67

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 2

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB

Paragraf 3

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 69

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 70

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 71

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 72

Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar

Paragraf 5

Saat Terutang Pajak

Pasal 73

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Bagian Keduabelas

Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 74

- (1) Hasil penerimaan atas Opsen PKB, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan atas PBJT atas Tenaga Listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan atas PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam wilayah Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (5) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dialokasikan 2% (dua persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan PKB.

- (6) Hasil penerimaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, dialokasikan 2% (dua persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan BBNKB.
- (7) Penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk mendukung kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 digunakan antara lain untuk:
 - a. sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak;
 - b. penyelenggaraan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT);
 - c. penegakan hukum atau operasi gabungan penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan/atau
 - d. penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) tau penagihan tunggakan PKB/pendataan Wajib Pajak.

Bagian Ketigabelas

Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 75

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
 - c. untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 76

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1

Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 77

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan

Pasal 78

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Paragraf 3

Pelayanan Kebersihan

Pasal 79

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

- c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah meliputi pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 4

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 80

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pelayanan Pasar

Pasal 81

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai BLUD.

Pasal 84

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dengan tarif Retribusi.

Pasal 85

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi Jasa Umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha
Paragraf 1
Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 86

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 76 huruf b yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

Pasal 87

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

Pasal 88

Pelayanan rumah potong hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan penyediaan fasilitas potong hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 89

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 90

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6

Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 91

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 92

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - d. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - e. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 93

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 94

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengenai pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi Jasa Usaha hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1
Jenis Pelayanan Retribusi

Pasal 95

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 2
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 96

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi;

- c. PBG perubahan untuk:
1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Paragraf 3

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 97

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 98

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan

- b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Luas Total Lantai;
 - 2. Indeks Lokalitas;
 - 3. Indeks Terintegrasi; dan
 - 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk prasarana Bangunan gedung, meliputi:
 - 1. Volume;
 - 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 100

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.

- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sampai dengan ayat (10) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing untuk setiap orang per jabatan perbulan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) sesuai dengan jangka waktu pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan dan dibayarkan dimuka.
- (2) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang perjabatan per bulan.

- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 102

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 103

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
- a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan

- k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 79 ayat (1) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi Administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk jumlah ketetapan sampai dengan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dikenakan denda sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. untuk jumlah ketetapan diatas Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dikenakan denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
 - c. untuk jumlah ketetapan diatas Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dikenakan denda sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Untuk jumlah ketetapan diatas Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dikenakan denda sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 105

- (1) Dalam rangka pembayaran, penyetoran, pelaporan, dan pengawasan Pajak dan/atau Retribusi, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelaporan dan penyetoran Pajak dan/atau Retribusi, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan dan penyetoran Pajak dan/atau Retribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kedaluwarsa Penagihan

Paragraf 1

Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 106

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan surat ketetapan Pajak atau surat pemberitahuan Pajak terutang, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan surat ketetapan Pajak atau surat pemberitahuan Pajak terutang.
- (3) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Paragraf 2

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 107

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga

Penghapusan Piutang

Paragraf 1

Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 108

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan penagihan.
- (6) Penetapan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 109

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Retribusi yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran

Pasal 110

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 111

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah lain.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga.

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1); dan

- b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Pasal 113

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki omzet.

Bagian Kedua

Kerja Sama Pemungutan Retribusi

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pemberian Insentif Fiskal

Pasal 115

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah;
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

- c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 116

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 117

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 118

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau penundaan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

Pasal 119

- (1) Penganggaran dalam rangka penetapan target Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. struktur ekonomi Daerah;
 - b. proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. ketimpangan pendapatan;
 - d. indeks pembangunan manusia;
 - e. kemandirian fiskal;
 - f. tingkat pengangguran;
 - g. tingkat kemiskinan; dan
 - h. daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Penganggaran dalam penetapan target Pajak dan Retribusi dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kajian.

- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 120

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 121

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mm Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 122

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 123

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 124

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (6), Pasal 86 ayat (6) atau Pasal 95 ayat (6), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 125

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 merupakan pendapatan negara.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 120, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai pengalihan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 128

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 129

Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 10);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 10);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 11);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 5),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 132

- (1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1), masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 10);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 10);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 11);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 5);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 8);
- f. Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP Dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 38);
- g. Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 22);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 133

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 134

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 135

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 136

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 18 - 12 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 18 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN

1. Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Kalibrasi, *Public Safety Center*, serta Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Lainnya Milik Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif Per Pelayanan	Satuan
1	2	3	4
1	Pelayan Kesehatan		
	a. Pelayanan Medis		
	1) Rawat Jalan dan UGD		
	a) Pemeriksaan umum, konsultasi, pemberian terapi obat dan BMHP pada rawat jalan (tidak termasuk tindakan dan pemeriksaan penunjang diagnostik serta oksigen)	Rp. 8.000,-	Per pasien/ satu kali kunjungan
	b) Pemeriksaan umum, konsultasi, pemberian terapi obat dan BMHP pada pelayanan gawat darurat di UGD (tidak termasuk tindakan dan pemeriksaan penunjang diagnostik serta oksigen)	Rp. 10.000,-	Per pasien/ satu kali kunjungan
	c) Pemeriksaan <i>visum et repertum pro justica</i> untuk pemeriksaan luar	Rp. 50.000,-	Per pasien/ satu kali kunjungan
	d) Pengujian kesehatan/keuring belum termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik tindakan medik dan jenis pelayanan kesehatan lainnya, yang digunakan untuk kepentingan:		
	(1) melanjutkan pendidikan	Rp. 5.000,-	Per pasien/ satu kali kunjungan
	(2) melamar pekerjaan	Rp. 10.000,-	Per pasien/ satu kali kunjungan
	(3) pemeriksaan kesehatan haji	Rp. 100.000,-	Per pasien/ satu kali kunjungan
	(4) pemeriksaan peserta asuransi	Rp. 20.000,-	Per pasien/ satu kali kunjungan
	(5) pemeriksaan pegawai	Rp. 50.000,-	Per pasien/ satu kali kunjungan
	(6) pemeriksaan/test kebugaran	Rp. 20.000,-	Per pasien/ satu kali kunjungan
	(7) test buta warna	Rp. 5.000,-	Per pasien/ satu kali kunjungan

3. Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana ditetapkan sebagai berikut:

a. Pelayanan Medis

1) Rawat Jalan

a) Tarif Pemeriksaan Pelayanan Klinis Spesialis

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Pelayanan Klinik Spesialis	Rp. 30.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 75.000,-
2.	Pemeriksaan Pelayanan Klinik Sub Spesialis	Rp. 60.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 150.000,-
3.	Pemeriksaan Konsultasi Antar Klinik Spesialis	Rp. -	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
4.	Pemeriksaan Konsultasi Klinik Sub Spesialis	Rp. -	Rp. 90.000,-	Rp. 90.000,-
5.	Pemeriksaan dan Konsultasi Klinik Gizi	Rp. 10.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-
6.	Pelayanan Senam Hamil/Kelas Ibu	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-

b) Tarif Pemeriksaan Pelayanan di Klinik *Executive*

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Pelayanan Spesialis di Klinik Executive	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-
2.	Pemeriksaan Pelayanan Sub Spesialis di Klinik Executive	Rp. 60.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 200.000,-
3.	Pemeriksaan Konsultasi Antar Klinik spesialis di Klinik Executive	Rp. -	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
4.	Pemeriksaan dan Konsultasi Klinik Gizi	Rp. 40.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 100.000,-
5.	Pelayanan Senam Hamil/Kelas Ibu	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-
6.	Pelayanan <i>Wound Care</i> /Perawatan Luka	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 150.000,-

c) Tarif Tindakan Medik Non Operatif Bedah Umum, Orthopedi, Bedah Syaraf, THT Mata, Kulit Kelamin dan Kebidanan

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Kecil	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-
2.	Sedang	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 125.000,-
3.	Besar	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 200.000,-
4.	Khusus	Rp. 180.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 300.000,-

Catatan:

Tarif Tindakan medik operatif berlaku untuk rawat jalan dan rawat inap.

d) Tarif Tindakan Medik Gigi dan Mulut Khusus

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Bedah Mulut			
	a. Ekstraksi	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 150.000,-
	b. Ekstraksi Komplikasi	Rp. 180.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 300.000,-
	c. Odontektomi Kelas 1	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-
	d. Odontektomi Kelas 2	Rp. 900.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.500.000,-
	e. Odontektomi Kelas 3	Rp. 1.200.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 2.000.000,-
	f. Kuretase/Dry Socket	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 150.000,-
	g. Insisi Abses	Rp. 420.000,-	Rp. 280.000,-	Rp. 700.000,-
	h. Alveolectomy per regio	Rp. 420.000,-	Rp. 280.000,-	Rp. 700.000,-
	i. Mucocele	Rp. 420.000,-	Rp. 280.000,-	Rp. 700.000,-
	j. Operasi kista (anastesi lokal)	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-
	k. Biopsi (anastesi lokal)	Rp. 510.000,-	Rp. 340.000,-	Rp. 850.000,-
	l. Frenectomy	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
	m. Ginggivectomy per regio	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
	n. Operculectomy	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
	o. Labioplasty per regio	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
	p. Reposisi Rahang per regio	Rp. 420.000,-	Rp. 280.000,-	Rp. 700.000,-
	q. Pasang Archbar per regio	Rp. 420.000,-	Rp. 280.000,-	Rp. 700.000,-
	r. Marsupialisasi Ranula dasar lidah	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-
	s. Penutupan Oroantral Fistula	Rp. 420.000,-	Rp. 280.000,-	Rp. 700.000,-
	t. Squesterektomi	Rp. 900.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.500.000,-
	u. Buka Jahitan	Rp. 51.000,-	Rp. 34.000,-	Rp. 85.000,-
2.	Periodonti			
	a. Scalling Kelas 1	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 150.000,-
	b. Scalling Kelas 2	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 200.000,-
	c. Scalling Kelas 3	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 250.000,-
	d. Splinting	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 150.000,-
	e. Oklusal Adjustment	Rp. 45.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
	f. Operasi Flap	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 200.000,-

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
3.	Orthodonti			
	a. Kontrol	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 150.000,-
	b. Bracket Lepas/Ganti	Rp. 45.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
	c. Ganti band	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 150.000,-
	d. Retainer per rahang	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
4.	Prostodonti			
	a. Cetak	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-
	b. Plat + Gigi I Acrylic	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 250.000,-
	c. Gigi Selanjutnya Acrylic	Rp. 45.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
	d. Plat + Gigi I Valplast	Rp. 450.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 750.000,-
	e. Gigi Selanjutnya Valplast	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
	f. Plat + Gigi I Frame Logam	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-
	g. Gigi Selanjutnya Frame Logam	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 200.000,-
	h. Gigi Tiruan Penuh Acrylic per Rahang	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
	i. Gigi Tiruan Penuh Frame Logam per Rahang	Rp. 2.100.000,-	Rp. 1.400.000,-	Rp. 3.500.000,-
	j. Jaket Crown Acrylic/Logam per Gigi	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
	k. Jaket Crown Porselen per Gigi	Rp. 720.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 1.200.000,-
	l. Pin – Pasak	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 200.000,-
	m. Restorasi Sementara	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
	n. Space Maintainer	Rp. 330.000,-	Rp. 220.000,-	Rp. 550.000,-
	o. Pembongkaran Crown	Rp. 165.000,-	Rp. 110.000,-	Rp. 275.000,-
	p. Rebasing	Rp. 210.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 350.000,-
	q. Reparasi per Rahang	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 250.000,-
	r. Resementasi	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 200.000,-
5.	Konservasi			
	a. Penambalan <i>Glass Ionomer</i>	Rp. 60.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 150.000,-
	b. Penambalan Komposit	Rp. 80.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 200.000,-
	c. <i>Direct/Indirect Pulp Capping</i>	Rp. 48.000,-	Rp. 72.000,-	Rp. 120.000,-
	d. <i>Trepanasi</i>	Rp. 40.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 100.000,-
	e. <i>Devitalisasi</i>	Rp. 40.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 100.000,-

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
	f. <i>Rotation of Medication</i>	Rp. 48.000,-	Rp. 72.000,-	Rp. 120.000,-
	g. Anestesi Lokal	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-
	h. Perawatan Saluran Akar per Saluran	Rp. 40.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 100.000,-
	i. <i>Obturasi Cold Guta Perca</i> per Saluran	Rp. 48.000,-	Rp. 72.000,-	Rp. 120.000,-
	j. <i>Obturasi Warm Guta Perca</i> per saluran	Rp. 56.000,-	Rp. 84.000,-	Rp. 140.000,-
	k. <i>One Visit Endodontik</i> Akar Tunggal	Rp. 200.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 500.000,-
	l. <i>One Visit Endodontik</i> Akar Jamak	Rp. 540.000,-	Rp. 360.000,-	Rp. 900.000,-
	m. <i>Reatreatment Endodontik</i> per Saluran	Rp. 60.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 150.000,-
	n. <i>Removal Broken File</i>	Rp. 360.000,-	Rp. 540.000,-	Rp. 900.000,-
	o. <i>Apeksogenesis/Apeks</i> efikasi dengan MTA	Rp. 480.000,-	Rp. 720.000,-	Rp. 1.200.000,-
6.	Bedah Endodontik			
	a. Kuretase apikal	Rp. 370.000,-	Rp. 555.000,-	Rp. 925.000,-
	b. Apicoectomy dan Retrograde Filling	Rp. 600.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 1.500.000,-
	c. Hemiseksi/Bicuspidasi	Rp. 120.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 300.000,-
	d. Intensional Replantasi	Rp. 600.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 1.500.000,-
	e. Kontrol Bedah Endodontik	Rp. 48.000,-	Rp. 72.000,-	Rp. 120.000,-
7.	Restorasi Post Endodontik			
	a. Tumpatan <i>Glass Ionomer</i>	Rp. 70.000,-	Rp. 105.000,-	Rp. 175.000,-
	b. Tumpatan <i>Glass Ionomer</i>	Rp. 158.000,-	Rp. 237.000,-	Rp. 395.000,-
	c. Inlay/Onlay/Uplay Logam	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
	d. Pasak Logam Cor	Rp. 60.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 140.000,-
	e. Pasak Logam Siap Pakai	Rp. 80.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 200.000,-
	f. Pasak Serat	Rp. 60.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 150.000,-
	g. Core Build Up	Rp. 60.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 150.000,-
	h. Sementasi Semen Resin	Rp. 60.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 150.000,-
	i. Sementasi Semen G I	Rp. 60.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 150.000,-
	j. Mahkota Sementara	Rp. 60.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 150.000,-
	k. Crown Akrilik	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 500.000,-

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
	l. Crown Metal Porcelain	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.000.000,-
	m. Crown All Porcelain Emax	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
	n. Crown All Porcelain Zirconia	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
	o. Recementing Crown	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
	p. Preparasi dan Cetak Alginat	Rp. 60.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 150.000,-
	q. Preparasi dan Cetak Elastomer	Rp. 80.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 200.000,-

e) Tarif Tindakan Medik SMF Dalam/Paru-Paru/Jantung/Neurologi

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Nebulizer	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
2.	Pengukuran APE (Arus Puncak Ekspirasi)/ Spirometri	Rp. 51.000,-	Rp. 34.000,-	Rp. 85.000,-
3.	<i>Continous Suction</i>	Rp. 48.600,-	Rp. 32.400,-	Rp. 81.000,-
4.	Pungsi Pleura/ <i>Ascistes</i>	Rp. 180.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 300.000,-
5.	Spirometri dengan Uji Bronkodilator	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 250.000,-
6.	Biopsi Jarum Halus (FNAB)	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
7.	Biopsi Pleura/ <i>Ascites</i>	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
8.	Bronkoskopi (termasuk sikatan, biopsy, forcef)	Rp. 2.250.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 3.750.000,-
9.	Pleurodesis	Rp. 525.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 875.000,-
10.	USG <i>Trans Thoracal Needle Aspiration Geide</i>	Rp. 525.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 875.000,-
11.	WSD	Rp. 900.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.500.000,-
12.	Pleuroskopi	Rp. 1.200.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 2.000.000,-
13.	Bronkial Toilet	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
14.	TTNA Blined/Bone Marrow Puncture/Bone Marrow Biopsy	Rp. 525.000,-	Rp. 350.000,-	Rp. 875.000,-
15.	USG <i>Thoraks Guide Profungsi</i>	Rp. 225.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 375.000,-
16.	<i>Thoracal Needle Aspiration CT Guide/Cardiocentesis</i>	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-
17.	Lumbal Fungsi	Rp. 360.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 600.000,-

f) Tarif Tindakan Medik SMF Mata

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Tindakan Kecil			
	a. Irigasi bola mata	Rp. 40.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 80.000,-
	b. Epilasi	Rp. 40.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 80.000,-
	c. Anel test	Rp. 40.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 100.000,-
	d. Angkat jahitan 1-5	Rp. 50.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 130.000,-
	e. Angkat jahitan 6-10	Rp. 60.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 160.000,-
	f. Angkat jahitan > 10	Rp. 70.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 190.000,-
2.	Tindakan Sedang			
	a. Ekstirpasi Corpal Ekstra Okular	Rp. 70.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 170.000,-
	b. Ekstirpasi Lithiasis	Rp. 70.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 170.000,-
	c. Kerokan Debridement Kornea	Rp. 70.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 130.000,-
	d. Fitting Lensa Kontak	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 150.000,-
	e. Massage Retina	Rp. 60.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 200.000,-
	f. Funduskopi Indirect	Rp. 20.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 50.000,-
	g. Force Duction Test	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
	h. USG mata	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-

g) Tarif Pelayanan Psikiatri

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Konseling Psikologi	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 200.000,-
2.	Konseling Psikiatri	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 200.000,-
3.	Psikoterapi	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 200.000,-
4.	Cognitive Behavior Therapy (CBT)	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 200.000,-
5.	Hipnotherapy	Rp. 180.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 300.000,-
6.	Psikotest			
	a. Evaluasi Kemampuan Intelektual	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 250.000,-
	b. Test Kepribadian	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 200.000,-
	c. Pelusuran Minat dan Bakat	Rp. 210.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 350.000,-
	d. Test Rekrutmen Karyawan/ Pegawai	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
	e. Pemeriksaan Psikologi untuk Calon Legislatif, untuk Kepala Daerah	Rp. 450.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 750.000,-
	f. Test Kematangan Anak	Rp. 210.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 350.000,-

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
10.	Psikometri			
	a. MMPI	Rp. 80.000,-	Rp. 320.000,-	Rp. 400.000,-
	b. MCI,MPACI,MCM	Rp. 60.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 300.000,-
	c. ROSCHACH/TES	Rp. 120.000,-	Rp. 480.000,-	Rp. 600.000,-
	d. HARS,HDRS,YMKG dll	Rp. 20.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 100.000,-
11.	Medikolegal Psikoterapi			
	a. <i>Visum et Peperum Psikiatri</i>	Rp. 480.000,-	Rp. 320.000,-	Rp. 800.000,-
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
	c. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
12.	Tes Psikologi			
	a. Test Grafis	Rp. 20.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 100.000,-
	b. Test Anak	Rp. 40.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 200.000,-
	c. Test IQU/Minat Bakat	Rp. 50.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-
	d. STAI, DASS 42, HSCL25, HARS, BDI, BAI, SSCT.	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-

h) Tarif Medikal Cek Up (MCU)

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	<i>Medikal Cek Up</i> Paket Sekolah	Rp. 400.000,-
	e. Pemeriksaan Fisik	Rp. 45.000,-
	f. Hematologic	Rp. 45.000,-
	g. Thorax AP	Rp. 130.000,-
	h. Narkoba	Rp. 180.000,-
2.	<i>Medikal Cek Up</i> Paket Umum	Rp. 400.000,-
	e. Pemeriksaan Fisik	Rp. 45.000,-
	f. Hematologi & LED	Rp. 45.000,-
	g. Thorax AP	Rp. 130.000,-
	h. Pemeriksaan Narkoba	Rp. 180.000,-
3.	<i>Medikal Cek Up</i> Paket I	Rp. 608.000,-
	f. Pemeriksaan Fisik	Rp. 45.000,-
	g. Thorax AP	Rp. 130.000,-
	h. EKG	Rp. 55.000,-
	i. Laboratorium	
	1) Hematologi & LED	Rp. 78.000,-
	2) KSG/Puasa	Rp. 30.000,-
	3) SGOT & SGPT	Rp. 60.000,-

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	
	4) Urine Lengkap	Rp.	30.000,-
	j. Narkoba	Rp.	180.000,-
4.	<i>Medikal Cek Up Paket II</i>		Rp. 1.427.000,-
	f. Pemeriksaan Fisik	Rp.	45.000,-
	g. Thorax AP	Rp.	130.000,-
	h. EKG	Rp.	55.000,-
	i. Laboratorium		
	1) Hematologi & LED	Rp.	78.000,-
	2) 10 Kimia	Rp.	300.000,-
	3) KOL, HDL, LDL, TG	Rp.	217.000,-
	4) HIV	Rp.	300.000,-
	5) HbsAg	Rp.	92.000,-
	6) Urine Lengkap	Rp.	30.000,-
	j. Pemeriksaan Narkoba	Rp.	180.000,-
5.	<i>Medikal Cek Up Paket III</i>		Rp. 1.807.000,-
	k. Pemeriksaan Fisik	Rp.	45.000,-
	l. Gigi	Rp.	45.000,-
	m. THT (Pemeriksaan Fisik & Audiometri)	Rp.	105.000,-
	n. Mata (Pemeriksaan Fisik & Tonometri)	Rp.	105.000,-
	o. IPD	Rp.	45.000,-
	p. Thorax AP	Rp.	130.000,-
	q. EKG	Rp.	55.000,-
	r. Spirometri	Rp.	80.000,-
	s. Laboratorium		
	1) Hematologi & LED	Rp.	78.000,-
	2) 10 Kimia	Rp.	300.000,-
	3) KOL, HDL, LDL, TG	Rp.	217.000,-
	4) HIV	Rp.	300.000,-
	5) HbsAg	Rp.	92.000,-
	6) Urine Lengkap	Rp.	30.000,-
	t. Pemeriksaan Narkoba	Rp.	180.000,-

i) Tarif Pelayanan Kosmetik

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Injeksi akne (triamsinolon acetamid 10mg/ml) ≤0,2 cc	Rp. 100.000,-
2.	Injeksi akne (triamsinolon acetamid 10 mg/ml) >0,2 cc	Rp. 150.000,-
3.	Injeksi keloid (triamsinolon acetamid 40mg/ml) <0,3 cc	Rp. 100.000,-
4.	Injeksi keloid (triamsinolon acetamid 40mg/ml) 0,3-0,5 cc	Rp. 150.000,-
5.	Injeksi keloid (triamsinolon acetamid 40mg/ml) >0,5 cc	Rp. 200.000,-
6.	Ekstraksi komedo/ milia ≤5 lesi	Rp. 150.000,-
7.	Ekstraksi komedo/milia >5 lesi	Rp. 200.000,-
8.	Aplikasi larutan TCA 80% <0,2 cc	Rp. 200.000,-
9.	Aplikasi larutan TCA 80% ≥0,2 cc	Rp. 300.000,-
10.	<i>Chemical peeling Jessner</i> 1 lapis	Rp. 200.000,-
11.	<i>Chemical peeling Jessner</i> 2-3 lapis	Rp. 225.000,-
12.	<i>Chemical peeling</i> TCA 10% 1 lapis	Rp. 200.000,-
13.	<i>Chemical peeling</i> TCA 10% 2 lapis	Rp. 225.000,-
14.	<i>Chemical peeling</i> TCA 15% 1 lapis	Rp. 225.000,-
15.	<i>Chemical peeling</i> TCA 15% 2 lapis	Rp. 250.000,-
16.	<i>Chemical peeling</i> TCA 20% 1 lapis	Rp. 250.000,-
17.	<i>Chemical peeling</i> TCA 20% 2 lapis	Rp. 300.000,-
18.	<i>Chemical peeling</i> GA 20%	Rp. 200.000,-
19.	<i>Chemical peeling</i> GA 35%	Rp. 250.000,-
20.	Injeksi <i>brightening</i>	Rp. 300.000,-
21.	<i>Elektrokauterisasi lesi</i> ukuran 1-2 mm, < 5 lesi	Rp. 200.000,-
22.	<i>Elektrokauterisasi lesi</i> ukuran 1-2 mm, 5-10 lesi	Rp. 300.000,-
23.	<i>Elektrokauterisasi lesi</i> ukuran 1-2 mm, >10 lesi	Rp. 500.000,-
24.	<i>Elektrokauterisasi lesi</i> ukuran >2 mm, soliter	Rp. 300.000,-
25.	<i>Eksisi lesi</i> jinak ukuran <2 cm	Rp. 500.000,-
26.	Subsisi scar akne ringan	Rp. 300.000,-
27.	Subsisi scar akne sedang	Rp. 500.000,-
28.	Subsisi scar akne berat	Rp. 750.000,-
29.	Cryotherapy kecil	Rp. 200.000,-
30.	Cryotherapy sedang	Rp. 300.000,-
31.	Cryotherapy besar	Rp. 400.000,-
32.	Laser CO2 ringan	Rp. 400.000,-
33.	Laser CO2 sedang	Rp. 600.000,-
34.	Laser CO2 berat	Rp. 800.000,-
35.	Laser CO2 fraksional ringan	Rp. 500.000,-
36.	Laser CO2 fraksional sedang	Rp. 750.000,-
37.	Laser CO2 fraksional besar	Rp. 1.000.000,-
38.	<i>Mikrodermabrasi</i>	Rp. 250.000,-
39.	<i>Microneedling</i>	Rp. 700.000,-

j) Tarif Pelayanan Akupuntur

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Akupuntur	Rp. 70.000,-
2.	Akupuntur dengan Elektroakupuntur	Rp. 100.000,-
3.	Akupuntur Sore	Rp. 100.000,-
4.	Akupuntur dengan Elektroakupuntur Sore	Rp. 120.000,-
5.	Terapi Panas Akupuntur	Rp. 50.000,-

k) Tarif *Home Care*

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	<i>Home Care</i>	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
2.	<i>Home Visite</i> (Dokter Umum)	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-
3.	<i>Home Visite</i> (Dokter Spesialis)	Rp. 125.000,-	Rp. 125.000,-	Rp. 250.000,-

l) Tarif Pelayanan Telemedicine

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Pelayanan <i>Telemedicine</i>	Rp. 40.000,-

m) Tarif Pelayanan Hemodialisa

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	<i>Hemodialisa</i> (Pasien Baru)	Rp. 1.275.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 1.500.000,-
2.	<i>Hemodialisa</i> (1R-9R)	Rp. 935.000,-	Rp. 165.000,-	Rp. 1.100.000,-

Catatan:

1. tarif *hemodialisa* belum termasuk pemeriksaan penunjang dan obat.
2. tarif *hemodialisa* sudah termasuk bahan dan alat habis pakai.
3. tarif *hemodialisa* untuk peserta BPJS di tetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi peserta BPJS yang telah di tetapkan.

o) Tarif Tindakan Perawatan Rawat Jalan, Hemodialisa, *Thalasemia*

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Asuhan Keperawatan Mandiri	-	Rp. 24.000,-	Rp. 24.000,-

2) Rawat Inap

h) Tarif Ruang Perawatan

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Kelas III	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
2.	Kelas II	Rp. 200.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 245.000,-
3.	Kelas I	Rp. 350.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 395.000,-
4.	VIP	Rp. 645.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 690.000,-
5.	Isolasi	Rp. 450.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 495.000,-
6.	Konsultasi Dokter Spesialis	Rp. -	Rp. 40.000,-	Rp. 40.000,-
7.	Konsultasi Dokter Sub Spesialis	Rp. -	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000,-
8.	Konsultasi/pemeriksaan kegawatan oleh dokter umum	Rp. -	Rp. 28.000,-	Rp. 28.000,-
9.	Tarif rawat gabung kelas III	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-
10.	Tarif rawat gabung kelas II	Rp. 100.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 122.500,-
11.	Tarif rawat gabung kelas I	Rp. 175.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 197.500,-
12.	Tarif rawat gabung kelas VIP	Rp. 322.500,-	Rp. 22.500,-	Rp. 350.000,-

Catatan:

Tarif ruang perawatan di luar jasa pelayanan dan tindakan medik.

i) Tarif Tindakan Perawatan dan Asuhan Gizi Rawat Inap di IGD, ICU, dan IBS

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Asuhan Tindakan Keperawatan			
	e. Asuhan Keperawatan Mandiri	Rp. -	Rp. 24.000,-	Rp. 24.000,-
	f. Asuhan Keperawatan Partial	Rp. -	Rp. 36.000,-	Rp. 36.000,-
	g. Asuhan Keperawatan Total/ Critical	Rp. -	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
	h. Asuhan Keperawatan Khusus/Critical Care	Rp. -	Rp. 120.000,-	Rp. 120.000,-
2.	Asuhan Gizi			
	Asuhan Gizi Standar/ Konsultansi Gizi Klinik	Rp. -	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-

j) Tarif Ruang Perawatan Intensif

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Ruang ICU, NICU, tanpa ventilator/ CPAP	Rp. 450.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 750.000,-
2.	Ruang HCU	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
3.	Ruang <i>Observasi Perinatologi</i>	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 150.000,-
4.	Ruang <i>High Care Perinatologi</i>	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 200.000,-
5.	Ruang Pulih (<i>Recovery Room</i>)	Rp. 81.000,-	Rp. 54.000,-	Rp. 135.000,-
6.	Ruang Isolasi Kelas III	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-

k) Tarif Tindakan Ruang Perawatan Intensif

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Visite/Konsultasi Spesialis	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
2.	Visite/Konsultasi sub Spesialis	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 150.000,-

l) Tarif Pelayanan Medik Operatif

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Operasi Sederhana	Rp. 900.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.500.000,-
2.	Operasi Sedang	Rp. 1.200.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 2.000.000,-
3.	Operasi Besar	Rp. 2.700.000,-	Rp. 1.800.000,-	Rp. 4.500.000,-
4.	Operasi Khusus	Rp. 3.600.000,-	Rp. 2.400.000,-	Rp. 6.000.000,-
5.	Operasi Canggih	Rp. 4.800.000,-	Rp. 3.200.000,-	Rp. 8.000.000,-

m) Tarif Pelayanan Anestesi

No.	Jenis Tindakan	ASA I	ASA II	ASA III, IV, V, dan ASA VI
1	2	3	4	5
1.	Operasi Sederhana	Rp. 240.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 360.000,-
2.	Operasi Sedang	Rp. 480.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 720.000,-
3.	Operasi Besar	Rp. 800.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.200.000,-
4.	Operasi Khusus	Rp. 1.280.000,-	Rp. 1.600.000,-	Rp. 1.920.000,-
5.	Operasi Canggih	Rp. 1.760.000,-	Rp. 2.200.000,-	Rp. 2.640.000,-

n) Tarif Pelayanan Persalinan

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Persalinan Pervaginam tanpa Penyulit	Rp. 450.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 750.000,-
2.	Persalinan Pervaginam dengan Penyulit	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-
3.	Persalinan Buatan Pervaginam (Sungsang, Ekstraksi Vakum, Ekstraksi Forceps, Embriotomy, Manual Aids)	Rp. 900.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.500.000,-

3) Tarif Pelayanan Instalasi Rawat Darurat

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Pendaftaran dan Pemeriksaan Medik Gawat Darurat	Rp. 42.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. 70.000,-
2.	Biaya Konsultasi/ Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp. -	Rp. 60.000,-	Rp. 60.000,-
3.	Biaya Konsultasi/ Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	Rp. -	Rp. 120.000,-	Rp. 120.000,-
4.	Observasi IGD	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
5.	Tindakan Medik Non Operatif Rawat Darurat			
f.	Sederhana	Rp. 18.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 30.000,-
g.	Kecil	Rp. 42.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. 70.000,-
h.	Sedang	Rp. 72.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 120.000,-
i.	Besar	Rp. 108.000,-	Rp. 72.000,-	Rp. 180.000,-
j.	Khusus	Rp. 192.000,-	Rp. 128.000,-	Rp. 320.000,-

Catatan:

- c) Tarif pelayanan belum termasuk penunjang medik, obat-obatan, bahan, dan alat kesehatan habis pakai; dan
- d) Observasi IGD, yaitu pasien yang diobservasi minimal 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.

- b. Pelayanan Penunjang Medis
 10) Pelayanan Laboratorium
 c) Laboratorium Patologi Klinik
 (5) Kelompok Hematologi

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Hematologi 5 parameter (Hb, Hct, lekosit, eritrosit, trombosit)	Rp. 31.500,-	Rp. 13.500,-	Rp. 45.000,-
2.	Hematologi 8 parameter (5 parameter + MCV + MCH + MCHC + DIFF)	Rp. 46.200,-	Rp. 19.800,-	Rp. 66.000,-
3.	Laju Endap Darah	Rp. 23.100,-	Rp. 9.900,-	Rp. 33.000,-
4.	Waktu Pendarahan	Rp. 14.700,-	Rp. 6.300,-	Rp. 21.000,-
5.	Waktu Pembekuan	Rp. 14.700,-	Rp. 6.300,-	Rp. 21.000,-
6.	Golongan Darah ABO	Rp. 14.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 20.000,-
7.	Golongan Darah Rhesus	Rp. 15.750,-	Rp. 6.750,-	Rp. 22.500,-
8.	PT-INR	Rp. 147.000,-	Rp. 53.000,-	Rp. 200.000,-
9.	Waktu Protombin/APTT	Rp. 117.000,-	Rp. 33.000,-	Rp. 150.000,-
10.	Morfologi Darah Tepi	Rp. 20.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 110.000,-
11.	Retikulosit	Rp. 20.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 110.000,-
12.	Morfologi Sumsum Tulang	Rp. 20.000,-	Rp. 170.000,-	Rp. 190.000,-
13.	Malaria (indeks parasit) preparat	Rp. 20.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 110.000,-
14.	Hb Elektrofoesis	Rp. 432.000,-	Rp. 108.000,-	Rp. 540.000,-
15.	D-Dimer	Rp. 520.000,-	Rp. 130.000,-	Rp. 650.000,-

(5) Kelompok Microbiologi

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Preparat Gram	Rp. 25.200,-	Rp. 16.800,-	Rp. 42.000,-
2.	Preparat BTA	Rp. 18.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 30.000,-
3.	Preparat Jamur	Rp. 25.200,-	Rp. 16.800,-	Rp. 42.000,-
4.	Preparat Difteri	Rp. 25.200,-	Rp. 16.800,-	Rp. 42.000,-
5.	Apus Mata	Rp. 25.200,-	Rp. 16.800,-	Rp. 42.000,-
6.	Apus Vagina	Rp. 25.200,-	Rp. 16.800,-	Rp. 42.000,-
7.	Apus Uretra	Rp. 25.200,-	Rp. 16.800,-	Rp. 42.000,-

(6) Kelompok Kimia Rutin

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Gula Darah Sewaktu	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
2.	Gula Darah Puasa	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
3.	Gula Darah 2 Jam PP	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
4.	Ureum	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
5.	Kreatinin	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
6.	SGOT	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
7.	SGPT	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
8.	Asam Urat	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
9.	Bilirubun Total	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
10.	Bilirubin Direk/Indirek	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
11.	Kolesterol	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
12.	Trigliserida	Rp. 29.400,-	Rp. 12.600,-	Rp. 42.000,-
13.	HDL Kolesterol	Rp. 42.000,-	Rp. 18.000,-	Rp. 60.000,-
14.	LDL Kolesterol	Rp. 59.500,-	Rp. 25.500,-	Rp. 85.000,-
15.	Protein Total	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
16.	Albumun/Globulin	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
17.	CKMB	Rp. 42.000,-	Rp. 18.000,-	Rp. 60.000,-
18.	Urin Rutin	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
19.	Urin Reduksi	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
20.	Urin Protein	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
21.	Urin Bilirubin	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
22.	Protein Esbach	Rp. 29.400,-	Rp. 12.600,-	Rp. 42.000,-
23.	Tes Kehamilan	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
24.	Feces Rutin	Rp. 12.600,-	Rp. 5.400,-	Rp. 18.000,-
25.	Analisis Sperma	Rp. 50.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-
26.	Analisis Cairan Tubuh (glukosa, protein, albumin, jumlah sel, PMN, MN, rivalta tes)	Rp. 140.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 200.000,-
27.	Nonne	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
28.	Pandy	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
29.	Rivalta	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
30.	Alkalin Posfatase	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
31.	GGT	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
32.	LDH	Rp. 21.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 30.000,-
33.	Kalium	Rp. 56.000,-	Rp. 34.000,-	Rp. 90.000,-
34.	Natrium	Rp. 56.000,-	Rp. 34.000,-	Rp. 90.000,-
35.	HbA1C	Rp. 103.600,-	Rp. 44.400,-	Rp. 148.000,-
36.	Elektrolit (K, Na, Cal/CL)	Rp. 56.000,-	Rp. 34.000,-	Rp. 90.000,-
37.	Kalsium	Rp. 56.000,-	Rp. 34.000,-	Rp. 90.000,-
38.	Magnesium	Rp. 50.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 70.000,-

(7) Kelompok Imunoserologi

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	HBsAg Kualitatif (Jika hasil reaktif, dilakukan 2 x pemeriksaan, merk berbeda)	Rp. 36.800,-	Rp. 9.200,-	Rp. 46.000,-
2.	Widal Typhi O	Rp. 24.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 30.000,-
3.	Widal Typhi H	Rp. 24.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 30.000,-
4.	Widal Paratyphi AH	Rp. 24.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 30.000,-
5.	Widal Paratyphi BH	Rp. 24.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 30.000,-
6.	Widal Paratyphi CH	Rp. 24.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 30.000,-
7.	Widal Paratyphi AO	Rp. 24.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 30.000,-
8.	Widal Paratyphi BO	Rp. 24.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 30.000,-
9.	Widal Paratyphi CO	Rp. 24.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 30.000,-
10.	Anti HCV Kromatografi	Rp. 33.800,-	Rp. 16.200,-	Rp. 50.000,-
11.	Anti HIV Kromatografi 1 merk	Rp. 61.000,-	Rp. 29.000,-	Rp. 90.000,-
12.	Anti HIV 3 Merk			
	d. Merk ke 1	Rp. 61.000,-	Rp. 29.000,-	Rp. 90.000,-
	e. Merk ke 2	Rp. 70.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 105.000,-
	f. Merk ke 3	Rp. 70.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 105.000,-
13.	Dengue IgG dan IgM	Rp. 112.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. 140.000,-
14.	CRP Kualitatif	Rp. 25.200,-	Rp. 10.800,-	Rp. 36.000,-
15.	ASTO Kualitatif	Rp. 25.200,-	Rp. 10.800,-	Rp. 36.000,-
16.	RF Kualitatif	Rp. 25.200,-	Rp. 10.800,-	Rp. 36.000,-
17.	CEA	Rp. 284.000,-	Rp. 71.000,-	Rp. 355.000,-
18.	BHCG	Rp. 404.000,-	Rp. 101.000,-	Rp. 505.000,-
19.	CA 125	Rp. 492.000,-	Rp. 114.000,-	Rp. 606.000,-
20.	NS1	Rp. 136.000,-	Rp. 46.000,-	Rp. 182.000,-
21.	T3 (Total)	Rp. 104.000,-	Rp. 26.000,-	Rp. 130.000,-
22.	T4 (Total)	Rp. 104.000,-	Rp. 26.000,-	Rp. 130.000,-
23.	FT4	Rp. 180.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 225.000,-
24.	Rapid Antibodi Covid (Ab)	Rp. 72.000,-	Rp. 18.000,-	Rp. 80.000,-
25.	Rapid Antibodi Covid (Ag)	Rp. 72.000,-	Rp. 18.000,-	Rp. 80.000,-
26.	VDRL	Rp. 40.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-
27.	TPHA	Rp. 40.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-
28.	TSHS	Rp. 180.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 225.000,-
29.	Tubex	Rp. 120.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 150.000,-
30.	Prokalsitonin	Rp. 640.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 800.000,-
31.	IL-6	Rp. 640.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 800.000,-

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
32.	TB Antigen /ICT Malaria	Rp. 118.000,-	Rp. 34.000,-	Rp. 152.000,-
33.	CD4	Rp. 160.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 200.000,-
34.	RT-PCR	Rp. 220.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 275.000,-

d) Laboratorium Patologi Anatomi

(3) Histopatologi

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Biopsi			
	d. Jaringan Kecil	Rp. 180.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 300.000,-
	e. Jaringan Sedang	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
	f. Jaringan Besar	Rp. 300.000,0-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
2.	Konsul Slide	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 200.000,-

(4) Sitologi

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Pap Test Konvensional, Spuktum 1x	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 125.000,-
2.	Cairan Pleura/Ascites/LCS, Bilasan	Rp. 180.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 300.000,-
3.	Sikatan, Aspirasi	Rp. 210.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 350.000,-
4..	FNAB dengan tindakan	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-

11) Pelayanan Radiodiagnostik

b) Tarif Penunjang Diagnostik Radiologi

(1) Radio Konvensional

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Scheidell AP	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
2.	Scheidell Lat	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
3.	Scheidell AP LAT	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
4.	Basis Cranium	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
5.	Mandibula Eisler DX	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
6.	Mandibula Eisler SIN	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
7.	Mandibula Eisler DX dan SIN	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
8.	Orbita	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
9.	TMJ DX/SIN	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
10.	TMJ DX dan SIN	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
11.	Maxilla AP	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
12.	Maxilla Lat	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
13.	Maxilla AP Lat	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
14.	Water's/Sinus paranasal	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
15.	Sinus Paranasal Caldwell	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
16.	Sinus Paranasal Water's Caldwell	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
17.	Mastoid Stenver dan Schuller (DX/SIN)	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
18.	Mastoid Stenver dan Schuller (DX/SIN)	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
19.	Soft Tissue Nasal AP	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
20.	Soft Tissue Nasal Lat	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
21.	Soft Tissue Nasal AP Lat	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
22.	Soft Tissue Leher AP	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
23.	Soft Tissue Leher Lat	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
24.	Soft Tissue Leher AP Lat	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
25.	Thorax AP	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
26.	Thorax Lat	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
27.	Thorax Oblique	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
28.	Thorax AP/PA dan Lateral dan Oblique	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
29.	Abdomen Polos	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
30.	Abodomen Tegak/ Setengah Duduk	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
31.	Abdomen 2 Posisi	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
32.	Abdomen 3 Posisi	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
33.	Pelvis AP	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
34.	Pelvis Lateral	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
35.	Pelvis Oblique	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
36.	Pelvis AP/Lateral	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
37.	Vertebra Cervical AP	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
38.	Vertebra Cervical Lat	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
39.	Vertebra Cervical AP Lat	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
40.	Vertebra Cervical AP dan Lateral dan Oblique	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
41.	Vertebra Cervical AP dan Lateral (Hyper dan Hypo Fleksi)	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
42.	Vertebra Cervicothoracal AP	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
43.	Vertebra Cervicothoracal Lat	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
44.	Vertebra Cervicothoracal AP Lat	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
45.	Vertebra Cervicothoracalis AP dan Lateral dan Oblique	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
46.	Vertebra Thoracal AP	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
47.	Vertebra Thoracal Lat	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
48.	Vertebra Thoracal AP Lat	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
49.	Vertebra Thoracal AP Lat Oblique	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
50.	Vertebra Thoracolumbal AP	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
51.	Vertebra Thoracolumbal Lat	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
52.	Vertebra Thoracolumbal AP Lat	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
53.	Vertebra Thoracolumbal AP Lat Oblique	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
54.	Vertebra Thoracolumbal AP Lat (Hyper dan Hypo Fleksi)	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
55.	Vertebra Lumbal AP	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
56.	Vertebra Lumbal Lat	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
57.	Vertebra Lumbal AP Lat	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
58.	Vertebra Lumbal AP Lat Oblique	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
59.	Vertebra Lumbosacral AP	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
60.	Vertebra Lumbosacral Lat	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
61.	Vertebra Lumbosacral AP Lat	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
62.	Vertebra Lumbosacral AP Lat Oblique	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
63.	Vertebra Lumbosacral AP dan Lat (Hyper dan Hypo Flexsi)	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
64.	Vertebra Sacral AP	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
65.	Vertebra Sacral Lat	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
66.	Vertebra Sacral AP Lat	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
67.	Vertebra Thoracolumbal AP (Bending DX dan SIN)	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
68.	Vertebra Sacrococycxgeus AP	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
69.	Vertebra Sacrococycxgeus LAT	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
70.	Vertebra Sacrococycxgeus AP LAT	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
71.	Coxcae AP dan Lat	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
72.	Coxcae AP	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
73.	Coxcae Lat	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
74.	Clavicula DX	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
75.	Clavicula SIN	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
76.	Clavicula DX/SIN	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
77.	Scapula Lateral View DX/SIN	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
78.	Scapula Y View DX/SIN	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
79.	Scapula DX dan SIN	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
80.	Scapula AP	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
81.	Sternum	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
82.	Humerus DX/SIN	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
83.	Humerus DX dan SIN	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
84.	Elbow Joint DX/SIN	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
85.	Elbow Joint DX dan SIN	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
86.	Antebrachi DX/SIN	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
87.	Antebrachi DX dan SIN	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
88.	Wrist Joint DX/SIN	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
89.	Wrist Joint DX dan SIN	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
90.	Manus DX/SIN	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
91.	Manus DX dan SIN	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
92.	Hip Joint	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
93.	Femur DX/SIN	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
94.	Femur DX dan SIN	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
95.	Sendi Bahu AP	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
96.	Sendi Bahu DX/SIN (Ekso dan Endorotasi)	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
97.	Sendi Bahu DX dan SIN AP	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
98.	Sendi Bahu DX dan SIN (Ekso dan Endorotasi)	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
99.	Baby Gram	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
100.	Cruris DX/SIN	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
101.	Cruris DX dan SIN	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
102.	Ankle Joint DX/SIN	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
103.	Ankle Joint DX dan SIN	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
104.	Pedis DX/SIN	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
105.	Pedis DX dan SIN	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
106.	Calcaneus DX/SIN	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
107.	Calcaneus DX dan SIN	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
108.	Genu DX dan SIN	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
109.	Genu Sky Line SIN	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
110.	BOF Sonde	Rp. 156.000,-	Rp. 104.000,-	Rp. 260.000,-
111.	Wongenstain/Prone Cross Table	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-

(2) Pemeriksaan dengan Kontras

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	BNO IVP	Rp. 510.000,-	Rp. 340.000,-	Rp. 850.000,-
2.	OMD/MDG	Rp. 510.000,-	Rp. 340.000,-	Rp. 850.000,-
3.	Appediorafi	Rp. 510.000,-	Rp. 340.000,-	Rp. 850.000,-
4.	Colon in Loop	Rp. 510.000,-	Rp. 340.000,-	Rp. 850.000,-
5.	Uretrocystograpi	Rp. 510.000,-	Rp. 340.000,-	Rp. 850.000,-
6.	Oesophagografi	Rp. 510.000,-	Rp. 340.000,-	Rp. 850.000,-
7.	Maag Duodenografi	Rp. 510.000,-	Rp. 340.000,-	Rp. 850.000,-
8.	HSG	Rp. 510.000,-	Rp. 340.000,-	Rp. 850.000,-
9.	Fistulografi	Rp. 510.000,-	Rp. 340.000,-	Rp. 850.000,-
10.	Sialografi	Rp. 510.000,-	Rp. 340.000,-	Rp. 850.000,-
11.	Uretrografi	Rp. 510.000,-	Rp. 340.000,-	Rp. 850.000,-
12.	Cystografi	Rp. 510.000,-	Rp. 340.000,-	Rp. 850.000,-

(3) Pemeriksaan USG

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	USG Upper Abdomen	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 150.000,-
2.	USG Lower Abdomen	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 150.000,-
3.	USG Whole Abdomen	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 300.000,-
4.	USG Kepala	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 300.000,-
5.	USG Thorax	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 250.000,-
6.	USG Thorax Gaiding	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
7.	USG Prostat	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 250.000,-
8.	USG Doppler Colour Upper Abdomen	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
9.	USG Doppler Colour Lower Abdomen	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
10.	USG Doppler Whole Abdomen	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
11.	USG Doppler Thyroid	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
12.	USG Doppler Colour Ginjal	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
13.	USG Doppler Colour Prostat	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
14.	USG Doppler Testis	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
15.	USG FAST (focused assesment with sonography for trauma)	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 200.000,-
16.	USG 4 Dimensi	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
17.	USG 2 Dimensi	Rp. 200.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 300.000,-
18.	USG Transvaginal	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 150.000,-

(4) Pemeriksaan Gigi/Dental

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Foto Dental	Rp. 24.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 40.000,-
2.	Foto Dental Panoramic	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 150.000,-
3.	Foto Cephalometri	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 200.000,-
4.	Foto Dental (diluar jam kerja)	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-
5.	Foto Dental Panoramic (diluar jam kerja)	Rp. 112.500,-	Rp. 75.000,-	Rp. 187.500,-
6.	Foto Cephalometri (diluar jam kerja)	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 250.000,-

Catatan:

Tarif pemeriksaan dengan menggunakan media kontras belum termasuk zat kontras/media kontras dan alat-alat penunjang didalamnya.

12) Pelayanan Diagnostik Elektromedis

c) Tarif Pelayanan Elektromedik

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	ECG (Electro Cardiografi)	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
2.	Electro Encephalography (EEG)	Rp. 270.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 450.000,-
3.	Nerve Conduction Study (NCS)	Rp. 270.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 450.000,-
4.	Electro Myography	Rp. 390.000,-	Rp. 260.000,-	Rp. 650.000,-
5.	Treadmill	Rp. 450.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 750.000,-
6.	Echocardiography Basic	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
7.	DC Shock	Rp. 192.000,-	Rp. 128.000,-	Rp. 320.000,-
8.	Puntur Great Arteri/ Vein + Introducer Sheat	Rp. 225.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 375.000,-

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
9.	Audiometri	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
10	Timpanometri	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
11.	Oto Kustik Emission (OAE)	Rp. 78.000,-	Rp. 52.000,-	Rp. 130.000,-
12.	Brain Evolved Response Audiometry	Rp. 400.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.000.000,-
13.	CTG	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-

d) USG Kebidanan

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	USG 2D	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
2.	USG 4D	Rp. 240.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 400.000,-
3.	USG Transvaginal	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 200.000,-
4.	USG Dopler	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 200.000,-

13) Pelayanan Diagnostik Khusus

Pemeriksaan CT Scanning

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Biopsi/Aspirasi Guided CT	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-
2.	CT Scan Kepala Tanpa Kontras	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-
3.	CT Scan Kepala Dengan Kontras	Rp. 1.020.000,-	Rp. 680.000,-	Rp. 1.700.000,-
4.	CT Scan Leher	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-
5.	CT Scan Leher Dengan Kontras	Rp. 1.200.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 2.000.000,-
6.	CT Scan Orbita/Mastoid	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-
7.	CT Scan Orbita/Mastoid Dengan Kontras	Rp. 1.200.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 2.000.000,-
8.	CT Maxila/ Mandibula	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-
9.	CT Maxila/Mandibula Dengan Kontras	Rp. 1.200.000,	Rp. 800.000,-	Rp. 2.000.000,-
10.	CT Sinus Paranasalis	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-
11.	CT Sinus Paranasalis Dengan Kontras	Rp. 1.200.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 2.000.000,-
12.	CT Ektremitas Pedis	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-
13	CT Ektremitas Pedis Dengan Kontras	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
14.	CT Ektremitas Manu	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
15.	CT Ektremitas Manus Dengan Kontras	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
16.	CT Ektremitas Antebrachi	Rp. 750.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.250.000,-
17.	CT Ektremitas Antebrachi Dengan Kontras	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
18.	CT Ektremitas Brachi	Rp. 750.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.250.000,-
19.	CT Ektremitas Brachi Dengan Kontras	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
20.	CT Extremitas Femur	Rp. 750.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.250.000,-
21.	CT Extremitas Femur Dengan Kontras	Rp. 1.470.000,-	Rp. 980.000,-	Rp. 2.450.000,-
22.	CT Ektremitas Cruris	Rp. 750.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 1.250.000,-
23.	CT Ektremitas Cruris Dengan Kontras	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
24.	CT Whole Abdomen	Rp. 900.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.500.000,-
25.	CT Whole Abdomen Dengan Kontras	Rp. 2.100.000,-	Rp. 1.400.000,-	Rp. 3.500.000,-
26.	CT Nasopharing dan Leher	Rp. 900.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.500.000,-
27.	CT Nasopharing dan Leher Dengan Kontras	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
28.	CT Paru	Rp. 900.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.500.000,-
29.	CT Paru Dengan Kontras	Rp. 1.800.000,-	Rp. 1.200.000,-	Rp. 3.000.000,-
30.	CT Panoramik/Dental	Rp. 900.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.500.000,-
31.	CT Vertebra Cervicalis	Rp. 900.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.500.000,-
32.	CT Vertebra Cervicalis Dengan Kontras	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
33.	CT Vertebra Thoracalis	Rp. 900.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.500.000,-
34.	CT Vertebra Thoracalis Dengan Kontras	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
35.	CT Lumbal	Rp. 900.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.500.000,-
36.	CT Lumbal Dengan Kontras	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
37.	CT Ca Scoring	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 1.000.000,-
38.	CT HRCT Paru	Rp. 900.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.500.000,-
39.	CT Lung Care	Rp. 900.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.500.000,-
40.	CT Coloscopy	Rp. 900.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 1.500.000,-
41.	CT Urografi Dengan Kontras	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
42.	CT Cardiac Dengan Kontras	Rp. 1.800.000,-	Rp. 1.200.000,-	Rp. 3.000.000,-
43.	CT Angiography Paru/aorta	Rp. 1.800.000,-	Rp. 1.200.000,-	Rp. 3.000.000,-
44.	CT Angiography Abdomen	Rp. 1.800.000,-	Rp. 1.200.000,-	Rp. 3.000.000,-
45.	CT Angiography Ektremitas	Rp. 1.800.000,-	Rp. 1.200.000,-	Rp. 3.000.000,-
46.	CT Angiography Kepala dan Leher	Rp. 1.800.000,-	Rp. 1.200.000,-	Rp. 3.000.000,-

14) Pelayanan Rehabilitasi Medis

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Uji Fungsi	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
2.	Tindakan sederhana			
	e. IRR	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-
	f. TENS	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-
	g. PARAFIN	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-
	h. Latihan LGS	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 50.000,-
3.	Tindakan Sedang			
	g. SWD	Rp. 45.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
	h. MWD	Rp. 45.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
	i. TRAKSI	Rp. 45.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
	j. NMES	Rp. 45.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
	k. Ultrasound Diathermi	Rp. 45.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
	l. Latihan:			
	8) Penguatan Otot	Rp. 45.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
	9) Ketahanan Kardiopulmonal	Rp. 45.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
	10) Postural Drainase	Rp. 45.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
	11) Latihan Pernapasan	Rp. 45.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
	12) Mechanotherapy	Rp. 45.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
	13) Cromotor Exercise	Rp. 45.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
	14) Tatalaksana Lymphedema	Rp. 45.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-
4.	Tindakan Besar			
	m. Latihan jalan menggunakan Ortesis/prosthesis/ alat bantu jalan	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
	n. Latihan koordinasi keterampilan	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
	o. Latihan ambulansi dan keseimbangan	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
	p. Terafi latihan lain	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
	q. Biofeedback	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
	r. Tatalaksana gangguan bicara bahasa	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
	s. Tatalaksana gangguan artikulasi	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
	t. Tatalaksana keterlambatan bicara bahasa	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
	u. Tatalaksana gangguan berbahasa tidak spesifik	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
	v. Tatalaksana gangguan kelancaran bicara	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
	w. Evaluasi ortosis	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
	x. Evaluasi prosthesis	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 100.000,-
5.	Tindakan Canggih			
	Laser	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 125.000,-
6.	Tindakan Khusus			
	d. Dry Needling	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 150.000,-
	e. Tapping	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 150.000,-
	f. CIC	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 150.000,-

15) Pelayanan Darah

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Darah (di luar harga labu darah)	Rp. 45.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 75.000,-

16) Pelayanan Farmasi

a) Pelayanan Farmasi

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Pembuatan termasuk Pengendalian Mutu Sediaan Farmasi		
	d. Racikan Sirup, Salep, Krim, Lotion, Rekonstruksi Injeksi	Per Botol/Pot/Ampul	5.000
	e. Pengemasan Kembali	Per Kemasan	1.500
	f. Pulveres/Racikan Kapsul	Per Bungkus/Kapsul	500
2	Pelayanan Obat Atas Resep Dokter (R/)		
	Resep	Per lembar/resep/PIO	10.000

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
3	Konseling Farmasi		
	d. Konseling Obat Resep	Per 15 menit	20.000
	e. Konseling Obat Bebas/Swamedikasi	Per 15 menit	10.000
	f. Visite/Homecare/Meso	Per Kunjungan	25.000

b) Pelayanan Konsultasi Farmasi Klinik

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Konsultasi Farmasi Klinik	Rp. -	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-

17) Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Penitipan Jenazah di Lemari Es	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 125.000,-
2.	Pemulasaraan Jenazah	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
3.	Pemulasaraan Jenazah Infeksius	Rp. 540.000,-	Rp. 460.000,-	Rp. 1.000.000,-
4.	Penguburan Jenazah	Rp. 360.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 600.000,-
5.	Pengawetan Jenazah	Rp. 360.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 600.000,-
6.	Transit Kamar Jenazah	Rp. 21.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 35.000,-
7.	Rekontruksi Jenazah	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 150.000,-

18) Pelayanan Penunjang Medis Lainnya

f) Pelayanan Forensik

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Luar	Rp. 159.000,-	Rp. 106.000,-	Rp. 265.000,-
2.	Pemeriksaan Forensik Klinik	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 60.000,-
3.	Pemeriksaan Bedah Mayat/autopsi dan Kerangka	Rp. 525.000,	Rp. 350.000,-	Rp. 875.000,-
4.	Perkosaan/Pencabulan	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 60.000,-
5.	Gali Kubur	Rp. 1.290.000,-	Rp. 860.000,-	Rp. 2.150.000,-

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
6.	Pengambilan Sample Biologis (Pengambilan sample Jaringan dan Cairan Tubuh)	Rp. 36.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 60.000,-
7.	Pengepakan Untuk Pengiriman Barang Bukti Biologis	Rp. 18.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 30.000,-

g) Pelayanan *Visum et Repertum*

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Kematian Jenazah	Rp. 16.500,-	Rp. 11.000,-	Rp. 27.500,-
2.	<i>Visum et Repertum</i> Forensik Klinik	Rp. 19.500,-	Rp. 13.000,-	Rp. 32.500,-
3.	<i>Visum et Repertum</i> Forensik Patologi	Rp. 19.500,-	Rp. 13.000,-	Rp. 32.500,-
4.	Surat Keterangan Sehat Untuk Pengadilan (<i>Fit and Proper To Interview</i>)	Rp. 31.500,-	Rp. 21.000,-	Rp. 52.500,-

h) Pelayanan Sterilisasi

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Alat Operasi Kecil	Rp. 48.000,-	Rp. 32.000,-	Rp. 80.000,-
2.	Alat Operasi Sedang	Rp. 66.000,-	Rp. 44.000,-	Rp. 110.000,-
3.	Alat Operasi Besar	Rp. 72.000,-	Rp. 48.000,-	Rp. 120.000,-
4.	Alat Operasi Khusus	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 125.000,-
5.	Alat Operasi Ruangan Sedang	Rp. 3.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 5.000,-
6.	Alat Operasi Ruangan Besar	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 80.000,-

i) Tarif Oksigen

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Oksigen/Liter/Jam	Rp. 900,-	Rp. 600,-	Rp. 1.500,-

j) Pelayanan Ambulance dan Kereta Jenazah

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	2	3	4	5
1.	Ambulance per 10 km	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 200.000,-
2.	Kereta Jenazah per 10 km	Rp. 70.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 100.000,-

Catatan:

- (6) Tarif ambulance dihitung minimal radius 10 km.
- (7) Untuk kelipatan per 10 km, tarif ambulance ditambah Rp. 100.000,00/10 km.
- (8) Untuk kelipatan per 10 km, tarif kereta jenazah ditambah Rp. 75.000,00/10 km.
- (9) Tarif sebagaimana dimaksud sudah termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Tol serta Parkir.
- (10) Tarif jasa pelayanan pendamping ambulance ditentukan sebagai berikut:
 - (d) Perawat sebesar Rp. 100.000,-;
 - (e) Dokter umum sebesar Rp. 200.000,-; dan
 - (f) Dokter spesialis sebesar Rp. 300.000,-.

B. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

1. Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing untuk setiap orang per jabatan perbulan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) sesuai dengan jangka waktu pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan dan dibayarkan di muka.
2. Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
3. Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Dalam hal tarif Retribusi dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN